

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 68<sup>th</sup> /SK/R/XI/2019

Tentang :

### **PERUBAHAN DANA INTERNAL PENELITIAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

- MENIMBANG** :
- Bahwa dana penelitian Internal di Universitas HKBP Nommensen sebagaimana SK Rektor Nomor : 339/SK/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dirasa tidak memadai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
  - Bahwa menindaklanjuti maksud butir a di atas, perubahan dana penelitian dimaksud dilakukan dengan surat keputusan untuk itu;

- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
  - Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
  - Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Nomor : 189/LPPM/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN,**

**KESATU** : Perubahan dana penelitian Internal Dosen Universitas HKBP Nommensen, sebagai berikut:

| Skim         | Dana Penelitian                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Eksakta      | Rp. 11.000.000,- / Judul              |
| Non Eksakta  | Rp. 10.000.000,- / Judul              |
| Prodi        | Rp. Maksimal Rp. 25.000.000,- / Judul |
| Pascasarjana | Rp. 15.000.000,- / Judul              |

**KEDUA** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : 339/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

**KEEMPAT** : Segala Sesuatu akan diperbaiki dengan semestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 8 Nopember 2019



**Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Wakil Rektor I, II, III dan IV
- Para Dekan Fakultas
- Para Ketua Lembaga
- Pertinggal